

PENYELENGGARAAN – PERKERETAAPIAN KHUSUS

2011

PERMENHUB NO. 91 TAHUN 2011, BN 2011 / NO. 910, 47 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN KHUSUS

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 363 dan Pasal 376 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 23 Tahun 2007; PP No. 56 Tahun 2009; PP No. 72 Tahun 2009; PERPRES No. 47 Tahun 2009; PERPRES No. 24 Tahun 2010; PERMENHUB No. 60 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus meliputi kegiatan pokok, badan usaha, wilayah penunjang, wilayah operasi dan obyek pengangkutan penyelenggaraan perkeretaapian khusus, perizinan penyelenggaraan perkeretaapian khusus, pengoperasian perkeretaapian khusus, interkoneksi penyelenggaraan perkeretaapian khusus, dan berakhirnya penyelenggaraan perkeretaapian khusus.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Desember 2011 dan ditetapkan tanggal 31 Oktober 2011.
Lampiran : 36 hlm.